

# PERJANJIAN KERJASAMA



LAPAS KELAS I SURABAYA



CV. MITRA SAUDARA

CV. MITRA SAUDARA

KEGIATAN KERJA SANDARAN KURSI  
PADA LEMBAGA PEMASYAKATAN KELAS I SURABAYA



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DI PORONG  
DAN  
CV. MITRA SAUDARA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PELATIHAN KETERAMPILAN  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI KEGIATAN PEMBUATAN PAPAN  
SANDARAN KURSI**

Nomor : W15.PAS.PAS1.PK.01.08.03- 302 Tahun 2023  
Nomor : 05/CV.MS/I/2023 Tahun 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya di Porong, Jalan Pemasarakatan No. 1 Desa Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JALU YUSWA PANJANG**, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya Jl. Pemasarakatan No. 1, Porong Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK I**.
2. **SUGIONO**, selaku Direktur CV. Mitra Saudara Beralamat di Jl. Kelud No. 15 Ds. Bambe Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Saudara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama untuk melakukan kerja sama dan menandatangani "Perjanjian Kerjasama" berdasarkan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal di bawah ini :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, keterampilan, kewirausahaan dan keprofesian Warga Binaan Pemasarakatan agar memiliki kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja atau berusaha mandiri melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produktif

PIHAK I	PIHAK II

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**



Ruang Lingkup kerjasama meliputi peningkatan kemampuan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Pembuatan Papan Sandaran Kursi dari bahan limbah triplex melalui kegiatan pelatihan, kegiatan kerja produktif dan pemasaran hasil produksi.

**PASAL 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I**
  - a) Menyediakan tempat berikut bangunan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya;
  - b) Menyediakan tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya;
  - c) Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama;
  - d) Melakukan administrasi lalu lintas keluar dan masuknya bahan baku serta barang jadi hasil produksi dari dan keluar Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK II**
  - a) Menyediakan modal/pembiayaan kegiatan kerjasama;
  - b) Melakukan perencanaan dan penyusunan program kerjasama;
  - c) Melakukan pemasaran hasil produksi;
  - d) Membayar upah/premi tenaga kerja WBP;
  - e) Menyediakan tenaga administrasi dan instruktur;
  - f) Menyediakan peralatan, perlengkapan dan bahan baku untuk kegiatan kerjasama;
  - g) Mengikutsertakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Asuransi Tenaga Kerja yang keanggotaannya diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya atas biaya **PIHAK II**;
  - h) Memasang jaringan listrik berikut meteran tersendiri dan membayar tagihan listrik untuk kepentingan kegiatan industri;
  - i) Membayar sewa lahan seluas 882,39 m<sup>2</sup> milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, sebagai PNPB atas sewa lahan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diawal tahun berjalan, berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan **PIHAK II**.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kerjasama ini berlangsung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2026.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Apabila **PIHAK II** bermaksud memperpanjang waktu kerjasama, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerjasama, dapat mengajukan perpanjangan tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya.
3. Apabila kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan, maka **PIHAK II** wajib menyelesaikan segala kewajiban berupa:
  - a. Menyelesaikan upah/premi Warga Binaan Pemasarakatan yang dilibatkan dalam kegiatan pembinaan keterampilan dan biaya yang terkait dengan proses produksi.
  - b. Membayar seluruh tunggakan rekening listrik yang tersisa.

#### **PASAL 5**

##### **MODAL USAHA KERJASAMA**

1. **PIHAK II** menginvestasikan modal dalam kegiatan kerjasama utamanya keperluan modal kerja.
2. **PIHAK I** menyediakan gedung/tempat kegiatan dan sebagian peralatan yang diperlukan dalam kegiatan produksi.
3. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan ini di tanggung **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 6**



##### **PENGGUNAAN TENAGA KERJA**

1. **PIHAK II** harus mengutamakan tenaga kerja Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya dan mantan Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan;
2. **PIHAK II** harus mengalihkan semua keahlian yang dibutuhkan dalam proses pembuatan papan sandaran kursi kepada Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya di Porong;
3. **PIHAK II** dapat menggunakan tenaga kerja instruktur dari anggota masyarakat secara selektif dengan seijin Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya di Porong;

#### **PASAL 7**

##### **UPAH/PREMI TENAGA KERJA**

1. **PIHAK II** wajib membayar upah/premi tenaga kerja Warga Binaan Pemasarakatan yang bekerja pada kegiatan kerjasama;
2. Besarnya upah/premi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya dengan **PIHAK II** dengan mempertimbangkan hak-hak tenaga kerja, biaya produksi dan kelangsungan proses produksi;
3. **PIHAK II** memberikan upah/premi tenaga kerja Warga Binaan Pemasarakatan melalui Kepala Bidang Kegiatan Kerja yang selanjutnya dilakukan pembagian upah melalui petugas Bimbingan Kerja kepada Warga Binaan Pemasarakatan;

PIHAK I	PIHAK II
	

4. **PIHAK II** memberikan 3% dari nilai jual yang diperoleh dari hasil kerjasama kepada **PIHAK I** melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Setoran PNBP sebagaimana disebut pada ayat 4 dilakukan setiap bulan.

#### **PASAL 8**

##### **JAMINAN KESELAMATAN TENAGA KERJA**

1. **PIHAK II** wajib memperhatikan kesehatan pekerja dan menyediakan perlengkapan pengamanan kerja yang memenuhi syarat keselamatan kerja.
2. Apabila terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja pada waktu melakukan pekerjaan, **PIHAK II** wajib menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan sampai dengan sembuh kembali.

#### **PASAL 9**



##### **PENGAWASAN**

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya, setiap saat berhak mengadakan pemeriksaan pengelolaan dan administrasi kegiatan kerjasama;
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya melalui Kepala Bidang Kegiatan Kerja, setiap bulan meminta laporan produksi sebagai dasar penentuan besaran setoran PNBP sekaligus memantau produktivitas kegiatan kerja;
3. Kepala Bidang Kegiatan Kerja menempatkan petugas di tempat kegiatan produksi setiap hari guna memantau dan memastikan kelancaran produksi, keamanan dan ketersediaan serta ketertiban tenaga kerja;
4. Manakala terjadi hal yang bersifat mendesak berkenaan dengan keamanan dan gangguan terhadap produktivitas, **PIHAK II** diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan **PIHAK I** melalui Kepala Bidang Kegiatan Kerja untuk menentukan langkah strategis yang perlu ditempuh.

#### **PASAL 10**

##### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. **PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** sepakat apabila dalam pengelolaan kerjasama ini timbul sengketa akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menunjuk Pengadilan Negeri setempat guna penyelesaian sengketa tersebut.
3. Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama dilaksanakan, **PIHAK I** dapat menghentikan sementara kegiatan dan kemudian kegiatan dapat dilanjutkan apabila kondisi tersebut telah pulih kembali.

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
5. **PIHAK II** tidak diperkenankan mengalihkan kerjasama kepada perorangan maupun Badan Usaha yang lain tanpa seijin **PIHAK I**.


**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
2. Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama ini **PIHAK II** wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditanggung sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bersama sebelumnya atau kewajiban lain sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK I**

**Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I  
Surabaya**



**JALU YUSWA PANJANG**

**NIP. 19731222 199803 1 001**

**PIHAK II**

**PT. MITRA SAUDARA**



**SUGIONO**

**Direktur**